



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 02 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT JENJANG S2
BAGI TENAGA PENGAJAR PRAMUBHAKTI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas dosen menuju rasio yang ideal, Unnes memandang perlu mengangkat tenaga pengajar pramubhakti yang dijamin dari para alumni terbaik yang memenuhi persyaratan tertentu;
- b. bahwa untuk memenuhi persyaratan minimal sebagai dosen, maka seluruh tenaga pengajar pramubhakti harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut Jenjang S2 bagi Tenaga Pengajar Pramubhakti Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 158/O/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT JENJANG S2 BAGI TENAGA PENGAJAR PRAMUBHAKTI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1
Pengertian

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Unnes yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dan/atau pendidikan vokasional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
3. Tenaga Pengajar adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Bantuan biaya studi bagi tenaga pengajar pramubhakti adalah bantuan yang diberikan oleh Unnes kepada para tenaga pengajar pramubhakti yang memenuhi persyaratan untuk kelancaran studi lanjut jenjang S2 baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 2
Persyaratan

Bantuan biaya studi lanjut ini diperuntukkan bagi tenaga pengajar pramubhakti yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai dosen pramubhakti di Unnes, dibuktikan dengan dokumen kontrak atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
- b. bersedia mengabdikan di Unnes setelah lulus S2;
- c. bersedia menempuh S2 di program studi yang ditentukan oleh jurusan/fakultas;
- d. memperoleh izin dari rektor atas rekomendasi dari dekan yang bersangkutan.

Pasal 3
Jenis dan Besaran Bantuan

- (1) Bantuan seperti tersebut pada Pasal 1 butir 4 berupa bantuan pembayaran SPP, dan bantuan dana penelitian untuk penyusunan tesis, yang dibiayai dari anggaran masing-masing fakultas yang tercatat dalam DIPA Universitas Negeri Semarang tahun anggaran berjalan.
- (2) Besar bantuan biaya SPP dan penyusunan disertasi diatur dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Bantuan biaya studi S2 sebagaimana diatur pada ayat (2) diberikan dalam waktu maksimal sampai dengan semester 4.
- (4) Bantuan biaya SPP diberikan tiap awal semester, dengan menunjukkan tagihan SPP pada saat pengajuan, dan menyerahkan bukti pembayaran SPP setelah pembayaran dilakukan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Bantuan penyusunan tesis diberikan setelah yang bersangkutan menyerahkan 2 (dua) eksemplar salinan tesis.

Pasal 4
Kewajiban

- (1) Tenaga pengajar pramubhakti yang menerima bantuan studi lanjut wajib menandatangani kontrak perjanjian dengan dekan.
- (2) Bagi setiap tenaga pengajar pramubhakti wajib menaati kontrak/perjanjian kerja yang telah dibuat dengan pihak Unnes.

- (3) Tenaga pengajar pramubhakti penerima bantuan biaya studi lanjut, wajib melaporkan kemajuan akademiknya secara tertulis setiap akhir semester kepada rektor, dekan, dan ketua jurusan.
- (4) Bagi tenaga pengajar pramubhakti yang telah selesai menempuh studi dan lulus, yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis dan menyampaikan secara langsung kepada rektor, disertai dengan salinan tesis sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (5) Bagi tenaga pengajar pramubhakti yang telah selesai menempuh studi dan lulus, yang bersangkutan diwajibkan mengabdikan di Unnes sebagai dosen pramubhakti selama sekurang-kurangnya (2 kali masa studi), atau mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Unnes.
- (6) Bagi tenaga pengajar pramubhakti yang gagal menyelesaikan studi, yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis dan mempertanggungjawabkan secara langsung kepada rektor, dekan, dan ketua jurusan.

Pasal 5

Sanksi

- (1) Tenaga pengajar pramubhakti wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya studi apabila:
 - a. gagal menyelesaikan studinya;
 - b. telah menempuh studi dan lulus, yang bersangkutan tidak mengabdikan di Unnes kurang dari 2 kali masa studi;
 - c. menerima kontrak kerja di luar Unnes pada saat menempuh dan/atau setelah lulus studi kurang dari 2 kali masa studi.
- (2) Bagi tenaga pengajar pramubhakti yang telah menerima bantuan biaya studi namun gagal menyelesaikan studinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mengajukan bantuan studi lagi.

Pasal 6

Penutup

- (1) Hal-hal lain yang tidak diatur di dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 23 Maret 2010



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Kepala Biro
 5. Kepala UPT
 6. Ketua Jurusan
 7. Kepala Bagian Keuangan BAPK
 8. Kepala Bagian Kepegawaian BAUK
- Universitas Negeri Semarang

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT JENJANG S2 BAGI TENAGA
PENGAJAR PRAMUBHAKTI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**BESARNYA BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT JENJANG S2
BAGI TENAGA PENGAJAR PRAMUBHAKTI**

JENIS BANTUAN	LOKASI PERGURUAN TINGGI				Keterangan
	Dalam Negeri			Luar Negeri	
	Dalam Provinsi Jateng/DIY		Luar Provinsi		
	Unnes	Luar Unnes			
SPP	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp7.000.000,00	tiap semester
Tesis	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00	1 kali



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007**